

PENTING UNTUK PEMBANGUNAN, BUPATI AJAK MASYARAKAT TAAT BAYAR PAJAK



Sumber Gambar:

<https://purworejokab.go.id/web/cni-content/uploads/modules/posts/2024-05-29.13.33.32.jpeg>

Isi Berita:

Salah satu penentu kelancaran pembangunan adalah ketersediaan sumber pembiayaan. Dan salah satu sumber pembiayaan yang cukup dominan, berasal dari penerimaan pajak, termasuk Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2). Hal tersebut diungkapkan Bupati Purworejo Hj Yuli Hastuti SH membuka kegiatan Gebyar Pajak PBB-P2 dan UMKM 2024 di Desa Dukuhrejo Kecamatan Bayan, Rabu (29/05/2024). Dalam kesempatan ini Bupati juga menyaksikan pembayaran PBB-P2 dari PT Indotama Omicron Kahar dan meninjau UMKM desa setempat. Tampak dalam acara tersebut Kepala DPPPAPMD Kabupaten Purworejo Laksana Sakti AP MSi, Kabag Prokopim Anas Naryadi SH MM, Forkopimcam Bayan, Direktur PDAM Tirtaperwitasari Hermawan Wahyu Utomo ST MSi, Kades Dukuhrejo Suhadi dan unsur terkait lainnya. Bupati juga mengapresiasi kegiatan Gebyar Pajak PBB-P2 dan UMKM Tahun 2024 yang dilaksanakan masyarakat dan Pemerintah Desa Dukuhrejo. "Kegiatan ini diharapkan mampu meningkatkan semangat masyarakat untuk terus berkarya dan berpartisipasi aktif dalam pembangunan," tandasnya. Dijelaskan Bupati, dengan adanya kegiatan ini dapat meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak. Sebab pajak yang dibayarkan akan kembali kepada kita dalam bentuk pembangunan dan pelayanan yang lebih baik. "Oleh karena itu, saya mengajak seluruh masyarakat untuk taat membayar pajak demi kemajuan daerah kita," ajaknya.

Bupati menambahkan, UMKM juga memegang peranan yang sangat penting dalam perekonomian daerah. UMKM tidak hanya memberikan kontribusi signifikan terhadap penciptaan lapangan kerja, tetapi juga menjadi motor penggerak perekonomian daerah. "Pemerintah akan terus berupaya memberikan dukungan dan kemudahan bagi para pelaku UMKM untuk terus berkembang dan berinovasi" imbuhnya.

Kades Suhadi melaporkan, kegiatan ini merupakan agenda rutin di setiap tahun, dan tahun ini merupakan kegiatan di tahun ke-3. "Penetapan pajak PBB-P2 Tahun 2024 Desa Dukuhrejo sebanyak Rp 175.475.120 dengan jumlah SPT 2.127 lembar," jelasnya.

Dijelaskan lebih lanjut, di Tahun 2024 Desa Dukuhrejo menarget PBB-P2 minimal 90%. "Target tidak bisa mencapai 100% dikarenakan mengalami kendala, antara lain banyak wajib pajak yang berada diluar kota," katanya. Menurutnya, Gebyar Pajak PBB-P2 dan UMKM Tahun 2024 digelar sebagai bentuk apresiasi kepada wajib pajak dan desa yang telah melunasi PBB-P2. Panitia menyediakan hadiah berupa sepeda, kulkas 1 pintu, dan lain-lain.

"Saya berharap kegiatan ini dapat memotivasi masyarakat untuk terus berpartisipasi dalam pembayaran pajak, yang merupakan salah satu sumber pendanaan penting untuk pembangunan di Kabupaten Purworejo," harapnya. (Prokopim)

Sumber Berita:

1. <https://purworejokab.go.id/web/read/3295/penting-untuk-pembangunan-bupati-ajak-masyarakat-taat-bayar-pajak.html>, "Penting untuk Pembangunan, Bupati Ajak Masyarakat Taat Bayar Pajak", tanggal 29 Mei 2024.
2. <https://magelangekspres.disway.id/read/665427/bupati-purworejo-minta-masyarakat-taat-bayar-pbb-p2-sebelum-jatuh-tempo>, "Bupati Purworejo Minta Masyarakat Taat Bayar PBB-P2 Sebelum Jatuh Tempo", tanggal 29 Mei 2024.
3. <https://www.purworejo24.com/2024/05/dukung-kelancaran-pembangunan-bupati-purworejo-ajak-masyarakat-taat-bayar-pajak/>, "Dukung Kelancaran Pembangunan, Bupati Purworejo Ajak Masyarakat Taat Bayar Pajak", tanggal 29 Mei 2024.

Catatan :

- ❖ Sebelum diundangkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, regulasi terkait pajak daerah dan retribusi daerah mengacu pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (UU PDRD). Namun demikian, seiring perkembangan keadaan dan pelaksanaan desentralisasi fiskal serta dalam rangka sinergitas untuk menciptakan alokasi sumber daya nasional yang efektif dan efisien terkait tata kelola hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemernintah daerah

yang adil, selaras, dan akuntabel berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka UU PDRD tersebut perlu disempurnakan dan diharmonisasikan dengan peraturan terkait lainnya.

- ❖ Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat¹. Secara garis besar, pajak daerah dibagi menjadi dua jenis yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah provinsi (pajak provinsi) dan pajak yang dipungut oleh pemerintah kabupaten/kota (pajak kabupaten/kota). Pajak yang dipungut oleh pemerintah provinsi terdiri atas PKB, BBNKB, PAB, PBBKB, PAP, Pajak Rokok, dan Opsen Pajak MBLB². Sedangkan pajak yang dipungut oleh pemerintah kabupaten/kota terdiri atas PBB-P2, BPHTB, PBJT, Pajak Reklame, PAT, Pajak MBLB, Pajak Sarang Burung Walet, Opsen PKB, dan Opsen PBBKB³. Dokumen yang digunakan sebagai dasar pemungutan jenis pajak provinsi antara lain adalah Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) dan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT)⁴.
- ❖ Sesuai dengan artikel tersebut diatas yang menjadi persoalan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Blora adalah adanya tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang mencapai Rp 33,1 miliar, yang berdampak pada pembiayaan pembangunan di Kabupaten Batang.
- ❖ PBB merupakan salah satu pajak yang dipungut oleh pemerintah kabupaten/kota. Sesuai Pasal 1 angka 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, yang dimaksud Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah Pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/ atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan.
- ❖ Objek PBB-P2 adalah Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.⁵ Yang dikecualikan dari objek PBB-P2 adalah⁶ kepemilikan, penguasaan, dan/ atau pemanfaatan atas: a. Bumi dan/atau Bangunan kantor Pemerintah, kantor Pemerintahan Daerah, dan kantor penyelenggara negara lainnya yang dicatat sebagai barang milik negara atau barang milik Daerah; b. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan sematamata untuk

¹ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pasal 1 angka 21

² *Ibid*, Pasal 4 ayat (1)

³ *Ibid*, Pasal 4 ayat (2)

⁴ *Ibid*, Pasal 5 ayat (3)

⁵ *Ibid*, Pasal 38 ayat (1)

⁶ *Ibid* Pasal 38 ayat (3)

melayani kepentingan umum di bidang keagamaan, panti sosial, lieehatan, pendidikan, dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan; c. Bumi dan/atau Bangunan yang semata-mata digunakan untuk tempat makam (kuburan), peninggalan purbakala, atau yang sejenis; d. Bumi yang merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak; e. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan oleh perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik; f. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan oleh badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri; g. Bumi dan/atau Bangunan untuk jalur kereta api, moda raya terpadu (Mass Rapid Transit), lintas raya terpadu (Light Rail Transifl, atau yang sejenis; h. Bumi dan/atau Bangunan tempat tinggal lainnya berdasarkan NJOP tertentu yang ditetapkan oleh Kepala Daerah; dan i. Bumi dan/atau Bangunan yang dipungut pajak bumi dan bangunan oleh Pemerintah.

- ❖ Subjek Pajak PBB-P2 adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/ atau memperoleh manfaat atas Bangunan.⁷ Wajib Pajak PBB-P2 adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.⁸

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi

⁷ *Ibid*, Pasal 39 ayat (1)

⁸ *Ibid*, Pasal 39 ayat (2)